

WORKSHOP TENTANG PEMAHAMAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap tindak pidana korupsi, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) BPK RI bekerjasama dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan Workshop tentang Pemahaman Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi. Kegiatan yang dibuka oleh **Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah Ditama Binbangkum BPK RI, Eledon Simanjuntak**, ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada 16 dan 17 Februari 2012.

Acara yang bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera tersebut diikuti oleh peserta utusan dari Perwakilan-Perwakilan BPK RI di pulau Sumatera, yang meliputi Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung. BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi tidak mengirimkan utusan peserta untuk mengikuti Workshop ini.

Pada hari pertama ada tiga materi yang disajikan, yaitu Gratifikasi dan Penyupaan sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi yang dibawakan oleh **Rini Trining-sih** dan **Nurul Widiasih** dari **Direktorat Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi**; Pemberian Keterangan Ahli dan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh BPK yang dibawakan oleh **Eledon Simanjuntak, Sumedi, Indra Saputro** dari **Ditama Binbangkum**; serta Masalah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Keuangan Negara di Indonesia yang dibawakan oleh **Komisioner pada Komisi Kejaksaan RI, Rantawan Djanim**.



Sedangkan pada hari kedua, materi yang disajikan adalah Hubungan BPK dengan Lembaga Negara Lainnya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang dibawakan oleh **Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Sumatera Utara-Aceh, Faisal Akbar Nasution**; Tinjauan Yuridis terhadap Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang dibawakan oleh **M.Rum** dari **Kejaksaan Agung**; serta Tinjauan Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tuntutan Ganti Kerugian Negara yang dibawakan oleh **Kepala Pengadilan Negeri Depok, Prim Hariadi**.



Pada kegiatan workshop ini, selain disajikan materi oleh narasumber peserta juga diberi kesempatan mengajukan pertanyaan untuk diberi tanggapan langsung oleh narasumber. Sesi tanya jawab terhadap materi yang disampaikan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan pemahaman peserta akan materi yang telah disajikan oleh narasumber. [arra]



klik..... www.medan.bpk.go.id/web

untuk mengunduh versi digital Buletin Sekilas Warta BPK



Tahun Keempat Edisi Februari 2012



BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengirimkan tim pemeriksa ke beberapa daerah untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011. Hal ini sejalan dengan misi BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintah-

an yang baik, bersih dan transparan. Ada dua puluh empat tim pemeriksa yang ditugaskan ke dua puluh empat entitas yang berbeda. Entitas-entitas yang menjadi objek pemeriksaan tersebut adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerinta Kota (Pemko) Gunung Sitoli, Pemko Medan, Pemko Padangsidimpuan, Pemko Pematang Siantar, Pemko Sibolga, Pemko Tanjung Balai, Pemko Tebing Tinggi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Pemkab Dairi, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Labuhan Batu, Pemkab Labuhanbatu Utara, Pemkab Nias, Pemkab Nias Barat, Pemkab Nias Selatan, Pemkab Padang Lawas, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Pakpak Bharat, Pemkab Samosir, Pemkab Simalungun, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemkab Tapanuli Tengah, dan Pemkab Tapanuli Utara.


Keberangkatan tim sendiri dilakukan dalam beberapa gelombang keberangkatan yang dilakukan mulai akhir Januari

2012 sampai dengan pertengahan Februari 2012. Waktu keberangkatan tim yang berbeda-beda tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan persiapan tim masing-masing. Pemeriksaan Pendahuluan ini selain untuk menunaikan amanah konstitusi, juga bertujuan untuk merangsang percepatan penyelesaian LKPD Tahun Anggaran 2011 oleh masing-masing entitas. Sehingga diharapkan laporan keuangan pelaksanaan APBD TA 2011 dapat disampaikan kepada BPK RI tepat waktu. [arra]

REDAKSI

Mikael PH Togatorop (mt),
Ermila Octhari (mil), Suhendri (henz),
Totok (ttk), Ardhiyan (ard), Arief R (arra),
Diah Kusumawati Rukminingtyas (dkr),
Awie Pramayudha (awi), Bayu Satriadi (basa)

ALAMAT REDAKSI :
BPK RI Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara Lt. I,
Jl. Imam Bonjol No.22 Medan
Telp. 061-4520044



DARI REDAKSI

MARI MEMBUKA PIKIRAN
UNTUK WAWASAN BARU

Seperti sebuah kamar yang pengap dan suram karena selalu tertutup, begitupula pikiran yang selalu tertutup. Pikiran yang terbuka akan menjadi gerbang masuknya kebaikan, wawasan dan penghormatan; serta meningkatkan pengetahuan dan keahlian

Tindakan paling sering dilakukan dalam membuka pikiran adalah mengikuti diklat, workshop, dan jenis pelatihan lainnya. Tapi sebenarnya membuka pikiran bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Menerima kunjungan rekan kerja dan saling berbagi pengalaman, juga dapat membuka pikiran kita. Berdiskusi dengan atasan, rekan setim, rekan kerja, bahkan berdiskusi dengan pihak yang diperiksa pun saat bertugas, juga mampu membuka wawasan kita terhadap kondisi lingkungan yang kita jadikan objek pemeriksaan.

BPK RI menyadari pentingnya bagi pemeriksa dan pelaksana BPK untuk memiliki pikiran yang terbuka, sehingga pada salah satu pasal dalam Peraturan BPK No.2/2011 tentang Kode Etik BPK turut diatur pula ketentuan bahwa pemeriksa dan pelaksana BPK wajib meningkatkan pengetahuan. Pada pasal lain juga diatur kewajiban memberikan pihak diperiksa untuk memberi tanggapan atas temuan. Semua itu untuk mengarahkan pemeriksa dan pelaksana BPK menjadi pribadi yang memiliki pikiran yang terbuka terhadap pemikiran orang lain.

Seperti sebuah kamar, akan bisa dibuka apabila pintunya tidak terkunci. Begitupula pikiran manusia, akan bisa terbuka apabila "pintu"-nya tidak terkunci. Dan pintu itu adalah yang disebut dengan keinginan. Saat mempunyai keinginan untuk tidak menutup pikiran, maka terbukalah pikiran kita. Dan sebaliknya, tanpa keinginan maka pikiran kita akan tertutup, pengap, dan suram.

Jadi, apakah anda termasuk orang-orang yang memiliki keinginan untuk berpikiran terbuka? [arra]

FOTO
TEMPOE DOELOE

1983

Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan
Wilayah IV di MedanPOJOK
ANAK MEDAN
BAHASA

Berselemek = berlepotan

Mengkek = manja

Mentel = genit, centil

Monza = akronim dari Monginsidi Plaza (tempat jualan pakaian bekas), mengacu pada penyebutan semua jenis barang second/bekas

Selop = sandal

Titi = jembatan

Sumber : www.kamus-medan.blogspot.com

TENTANG BPK RI

Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara wajib memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan kesimpulan pemeriksaan serta mencantulkannya dalam laporan hasil pemeriksaan.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 9 angka (1) huruf (g).

Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara dilarang memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 9 angka (2) huruf (e).



6 Februari 2011

BPK RI Perwakilan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan dari Anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa. Kehadiran beliau disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, beserta pejabat struktural di lingkungan kerja BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



9 Februari 2011

BPK RI Perwakilan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan dari Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Betty Ratna Nuraeny. Kehadiran beliau disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini.

SEKILAS
MEDIA

medanbisnisdaily.com
Kamis, 9 Februari 2012

"BPK Ingatkan Pemko Padangsidimpuan Serahkan LK Tepat Waktu"

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mengingatkan Pemko Padangsidimpuan dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangan APBD Tahun 2011 sebelum jatuh tempo bulan ini.

Kepala DPPKAD Kota Padangsidimpuan, Yusran Nasution mengatakan hal tersebut kepada Medan Bisnis, usai melakukan pertemuan dengan tim BPK-RI di aula kantornya, Rabu (8/2). Walikota Padangsidimpuan, Drs. Zulkarnain Nasution, MM meminta kepada seluruh SKPD dapat memudahkan pemeriksaan yang dilakukan BPK di Padangsidimpuan. "Jangan takut kepada BPK," ujarnya bercanda.

Harian Seputar Indonesia
Kamis, 23 Februari 2012

"BPK Temukan 11 Masalah di LHP Sumut 2011"

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan 11 masalah penyimpangan dalam LHP atas belanja daerah Pemprov Sumut. Humas BPK Perwakilan Sumut Mikael Togatorop, menyebutkan ada 11 temuan BPK yang dinilai bermasalah dalam penggunaan anggaran belanja daerah yang ditampung dalam APBD 2011. Namun dia enggan merinci temuan tersebut karena sudah menjadi kewenangan DPRD Sumut untuk menyampaikannya.